



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 168/PL.01.4-Pu/61/2.1/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai syarat pemenuhan dukungan Pemilih bagi bakal calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan:

1. Jumlah dukungan minimal Pemilih sejumlah 2.000 (dua ribu) dukungan dan tersebar di minimal 7 (tujuh) kabupaten/kota dari 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
2. Waktu dan Tempat Penyerahan
Penyerahan dukungan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, dengan ketentuan:
 - a. Tanggal : 16 s.d. 29 Desember 2022
 - b. Waktu : - 08.00 s.d. 16.00 WIB (Tanggal 16 s.d. 28 Desember 2022)
- 08.00 s.d. 23.59 WIB (Tanggal 29 Desember 2022)
 - c. Tempat : Ruang Aula KPU Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Subarkah No. 1 Pontianak

3. Ketentuan Penyerahan Dukungan

Bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan:

- a. Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih (FORMULIR MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan penyerahan dukungan (FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD), dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Silon dan naskah asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - b. Lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD (FORMULIR LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) yang memuat daftar nama dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung, dalam bentuk naskah asli digital yang diunggah melalui Silon.
 - c. Surat pernyataan identitas pendukung bakal calon anggota DPD (FORMULIR MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD) yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih, apabila terdapat perbedaan umur, status perkawinan atau status pekerjaan pada KTP-el atau KK, dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung Layanan *Helpdesk* di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Subarkah No. 1 Pontianak atau melalui *Call Center* (0821-2441-9937) pada pukul 08.00-16.00 WIB.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat,

